



## Badan Pendapatan Daerah

Jl. Ir. H. Juanda No.100 Margahayu Bekasi Timur 17133 88397963

[www.bapenda.bekasikota.go.id](http://www.bapenda.bekasikota.go.id)

Pemerintah Kota Bekasi / Badan Pendapatan Daerah

# Pengurangan dan Penghapusan Denda Administrasi PBB (Pajak Bumi dan Bangunan)

No. SK :

## Persyaratan

1. Fotocopy KTP Wajib Pajak dan KK
2. Fotocopy SPPT PBB yang dimintakan Pengurangan/Penghapusan denda administrasi
3. Tidak Memiliki Tunggakan PBB
4. Melunasi Pokok Pajak yang dimintakan Pengurangan/Penghapusan denda administrasinya
5. Surat keterangan tidak mampu dari kelurahan (bag wajib Pajak bukan Pensiunan)
6. Fotocopy Bukti Kepemilikan tanah
7. Surat kuasa jika dikuasakan
8. Fotocopy SK Pensiun/Veteran
9. Dokumen yang menunjukkan bahwa Wajib Pajak tidak mampu/kesulitan likuiditas (Neraca R/L) (untuk Wajib Pajak Badan/Perusahaan/Yayasan)
10. AD/ART dan SOTK bagi yang berbadan hukum (untuk Wajib Pajak Badan/Perusahaan/Yayasan)

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Badan Pendapatan Daerah

Jl. Ir. H. Juanda No.100 Margahayu Bekasi Timur 17133 88397963

[www.bapenda.bekasikota.go.id](http://www.bapenda.bekasikota.go.id)

Pemerintah Kota Bekasi / Badan Pendapatan Daerah

1. Petugas (FO) menerima formulir / berkas dari Wajib Pajak.
2. Subid pelayanan administrasi pajak dan retribusi daerah membuat nota dinas rekapan penerimaan berkas.
3. Subid pengawasan pajak dan retribusi daerah membuat surat tugas dan menyusun LHP.
4. Melakukan penelitian berkas dan apabila perlu akan dilakukan penelitian lapangan.
5. Wajib pajak membayar pokok PBB.
6. Membuat surat keputusan kepala Bapenda tentang pengurangan atau penghapusan denda administrasi.
7. Bagian hukum mengkoreksi dan menomori surat keputusan.
8. Kepala Bapenda menandatangani surat keputusan.
9. Menginput berdasarkan keputusan kepala Bapenda ke Sismiop/Sistem untuk pengurangan atau penghapusan denda administrasi PBB yang disetujui.
10. Surat Keputusan diberikan kepada wajib pajak diloket pelayanan pengambilan hasil.

### Waktu Penyelesaian

30 Hari kerja

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi tentang Pengurangan dan Penghapusan Denda Administrasi PBB

### Pengaduan Layanan



## Badan Pendapatan Daerah

Jl. Ir. H. Juanda No.100 Margahayu Bekasi Timur 17133 88397963

[www.bapenda.bekasikota.go.id](http://www.bapenda.bekasikota.go.id)

Pemerintah Kota Bekasi / Badan Pendapatan Daerah

1. Datang langsung ke Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi, Jl. Ir. H. Juanda No. 100 kelurahan Margahayu Kecamatan Bekasi Timur
2. Untuk Konsultasi / Informasi / Pertanyaan tentang Pajak Daerah :
  - Call Center (021) 82654756
  - Whatsapp 0895373378788 (Dengan Format : Nama#Alamat#Pertanyaan/Pengaduan)
  - Media Sosial Twitter @bapendabekasikt
  - Media Sosial Instagram @bapenda\_kotabekasi
  - Media Sosial Facebook @bapendakotabekasi
  - Website : [www.bapenda.bekasikota.go.id](http://www.bapenda.bekasikota.go.id)